



**P U T U S A N**

Nomor 449/PID.B/2018/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ONJIN SUMARNO BIN JUMARI
2. Tempat lahir : Tegineneng
3. Umur/tgl.lahir : 44Tahun / 22 Mei 1974
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Margo Mulyo Kecamatan Tegineneng  
Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Terdakwa di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 Desember 2018 Nomor 449/Pen.Pid.B/2018/PN.Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 Desember 2018 Nomor 449/Pen.Pid.B/2018/PN.Gns. tentang penetapan hari sidang ;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ONJIN SUMARNO BIN JUMARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membantu Melakukan Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ONJIN SUMARNO BIN JUMARI, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa secara tertulis yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

#### KESATU

Bahwa Terdakwa ONJIN SUMARNO BIN JUMARI , baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Triono Bin Bakti (yang perkaranya telah di periksa dan diputus) pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat dirumah saksi HERIYANTO Bin ABDUL KAMID di Dusun I Rt/Rw 001/001 Kamp. Setia Bakti Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengahatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 1 Februari 2018 ketika saksi HERIYANTO Bin ABDUL KAMID mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Fuso Nopol BE 9416 GL warna hitam Noka : FM517H-032588 Nosin 3D16C-453200 sedang memuat Ciki Merk Nabati sebanyak  $\pm$  7 (tujuh) ton yang dikemas dalam box kardus sebanyak 2.500 box kardus dari provinsi bandung yang akan diantarkan ke Provinsi Riau, karena kondisi sakit demam akibat kelelahan kemudian saksi HERIYANTO Bin ABDUL KAMID memutuskan untuk pulang kerumahnya. Kemudian pada tanggal 3 Februari 2018 saksi HERIYANTO dihubungi oleh Saksi Triono bin Bakti dengan tujuan menanyakan apakah ada kerjaan sebagai supir pengganti, karena sedang sakit kemudian saksi HERIYANTO menyuruh Saksi Triono bin Bakti datang ke rumah saksi Heriyanto Bin Abdul Kamid dan tidak lama kemudian Saksi Triono bin Bakti datang ke rumah saksi Heriyanto Bin Abdul Kamid dan langsung meminta ijin kepada saksi Heriyanto Bin Abdul Kamid untuk menggantikan saksi Heriyanto Bin Abdul Kamid sebagai supir mobil fuso warna hitam beserta muatan yang sebelumnya saksi Heriyanto Bin Abdul Kamid bawa sambil menyerahkan fotocopy KTP dan fotocopy SIM kepada Saksi Heriyanto Bin Abdul Kamid serta saksi Triono bin Bakti mengatakan bahwa Saksi Triono bin Bakti memiliki hubungan saudara dengan Sdr. Febri (supir mobil dutro milik saksi Heriyanto Bin Abdul Kamid) serta menceritakan tentang pengalamannya bekerja sebagai supir lebih dari 5 (lima) tahun untuk membuat saksi HERIYANTO Bin ABDUL KAMID yakin dan percaya sehingga akhirnya saksi HERIYANTO Bin ABDUL KAMID mengiyakan permintaan saksi Triono Bin Bakti. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 4 Februari 2018 sekitar jam 08.00 Wib saksi Triono Bin Bakti datang lagi ke rumah saksi HERIYANTO dan bersiap akan melanjutkan perjalanan sebagai supir pengganti saksi HERIYANTO Bin ABDUL KAMID dan saat itu saksi HERIYANTO Bin ABDUL KAMID menawarkan kepada saksi Triono Bin Bakti untuk membawa kernet milik saksi HERIYANTO Bin ABDUL KAMID namun saksi Triono Bin Bakti menolaknya dengan alasan saksi Triono Bin Bakti memiliki kernet sendiri yang sudah menunggu di Menggala, setelah itu saksi Triono Bin Bakti menanyakan berapa uang jalan yang akan saksi Triono Bin Bakti terima kemudian istri saksi HERIYANTO yaitu saksi DENOK SUKESIH langsung memberikan uang jalan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Triono Bin Bakti. Setelah menerima uang jalan

---

Putusan. Nomor 449/Pid.B/2018/PN Gns. hal 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Triono Bin Bakti langsung berangkat membawa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Fuso Nopol BE 9416 GL warna hitam Noka : FM517H-032588 Nosin 3D16C-453200 bermuatan Ciki Merk Nabati sebanyak  $\pm$  7 (tujuh) ton yang dikemas dalam box kardus sebanyak 2.500 box kardus menuju Riau dengan membawa surat jalan yang sebelumnya dibawa oleh saksi HERIYANTO, ditengah perjalanan saksi Triono Bin Bakti menghubungi Sdr. MANSUR (DPO) yang sebelumnya saksi Triono Bin Bakti minta untuk menemani saksi Triono Bin Bakti dalam mengirim barang muatan (kernet) untuk menunggu saksi Triono Bin Bakti di Menggala karena saksi Triono Bin Bakti berencana menuju Riau dengan melewati jalan lintas timur. Setelah bertemu dengan Sdr. MASUR (DPO) tidak lama kemudian saksi Triono Bin Bakti dan Sdr. MANSUR (DPO) singgah di rumah makan yang ada di daerah Menggala Kab. Tulang Bawang, kemudian Sdr. MANSUR (DPO) melihat dan membawa isi nota/surat jalan dari mobil truck fuso tersebut kemudian mengajak saksi Triono Bin Bakti untuk menjual barang muatan berikut mobil truck fuso tersebut dan disetujui oleh saksi Triono Bin Bakti kemudian Sdr. MANSUR (DPO) mengambil alih kemudi mobil truck fuso tersebut dan berangkat menuju daerah Masgar/pesawaran, sekitar jam 15.00 saksi Triono Bin Bakti dan Sdr. MANSUR (DPO) berhenti di rumah makan taruko di daerah Masgar, kemudian menghubungi terdakwa untuk menjemput saksi Triono Bin Bakti dan Sdr. MANSUR (DPO) menuju rumah terdakwa karena mobil truck fuso tersebut akan ditinggal di rumah makan tersebut. Setibanya di rumah terdakwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr. WIL (DPO) untuk mencari pembeli 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Fuso Nopol BE 9416 GL warna hitam serta muatan Ciki Merk Nabati sebanyak  $\pm$  7 (tujuh) ton yang dikemas dalam box kardus sebanyak 2.500 box kardus tersebut dan tidak lama kemudian Sdr. WIL (DPO) datang untuk mencari pembeli namun belum dapat pembelinya. Karena belum juga mendapat pembelinya kemudian saksi Triono Bin Bakti memutuskan menginap di rumah terdakwa selama 3 (tiga) hari, kemudian terdakwa menelpon Sdr. SURAT (DPO) untuk mencari pembeli mobil truck fuso dan muatannya tersebut dan tidak lama kemudian Sdr. SURAT (DPO) datang dan menelpon temannya kemudian Sdr. SURAT (DPO) mengabarkan bahwa ada pembeli muatan namun untuk pembeli mobil belum ditemukan. Sekitar jam 17.00 Wib Sdr. SURAT (DPO) datang ke rumah terdakwa menjelaskan bahwa ada pembeli muatan truck fuso tersebut dengan penawaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila sepakat maka nanti malam akan ada penyerahan barang di daerah Bandar Agung kemudian saksi Triono Bin Bakti bertanya apakah

---

Putusan. Nomor 449/Pid.B/2018/PN Gns. hal 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pembayarannya cash dan dijawab Sdr. SURAT iya bayar cash sehingga saksi Triono Bin Bakti setuju atas harga penjualan barang muatan tersebut. sekitar jam 18.00 Wib saksi Triono Bin Bakti bersama Sdr. SURAT (DPO) berangkat menggunakan mobil sewaan sedangkan Sdr. MANSUR (DPO) bersama saksi Triono Bin Bakti menggunakan truck fuso tersebut menuju Pasar Bandar Agung, setibanya disana mereka bertukar mobil kemudian Sdr. SURAT (DPO) meminta Sdr. MANSUR (DPO) dan terdakwa menunggu di seputaran Pasar Bandar Agung sedangkan saksi Triono Bin Bakti dan Sdr. SURAT (DPO) berangkat menuju rumah makan BEJUANG di daerah Bandar Agung, setibanya disana sekitar 1 (satu) jam kemudian datang pembeli menghampiri Sdr. SURAT (DPO) dan menyerahkan uang, kemudian Sdr. SURAT (DPO) menghampiri saksi Triono Bin Bakti dan menjelaskan bahwa uang pembayaran baru diserahkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisa pembayaran besok akan ditransfer, kemudian saksi Triono Bin Bakti menelpon Sdr. MANSUR (DPO) mengabarkan hal tersebut dan dijawab oleh Sdr. MANSUR (DPO) *uda gak apa-apa, percaya saja karena Sdr. SURAT (DPO) teman saya* mendengar hal tersebut saksi Triono Bin Bakti setuju sehingga akhirnya mobil truck fuso tersebut dikemudikan oleh Sdr. SURAT menuju arah Gunung Batin dan tidak lama kemudian Sdr. MANSUR (DPO) datang menjemput saksi Triono Bin Bakti kemudian saksi Triono Bin Bakti meminta Sdr. MANSUR (DPO) untuk menyusul Sdr. SURAT (DPO) namun tidak berhasil menemukannya. Beberapa hari kemudian saksi Triono Bin Bakti tidak juga mendapat kabar dari Sdr. SURAT (DPO). Sementara itu pada tanggal 8 Februari 2018 saksi HERIYANTO mendapat pesan singkat memberitahukan bahwa 1 (satu) unit mobil Mitshubisi Fuso Nopol BE 9416 GL warna hitam milik saksi Heriyanto Bin Abdul Kamid ada di daerah Agro Kab. Lampung Tengah. Setelah mendapat kabar tersebut kemudian saksi HARIYANTO bersama saksi SIGIT SURYONO Als RASUN menuju daerah Agro dan akhirnya menemukan 1 (satu) unit mobil Mitshubisi Fuso Nopol BE 9416 GL warna hitam milik saksi HERIYANTO sedang terparkir di rumah makan Bandung Timur di daerah Simpang Agro Kab. Lampung Tengah tanpa muatan, melihat hal tersebut kemudian saksi Heriyanto Bin ABDUL Kamid melapor ke Polres Lampung Tengah guna diproses lebih lanjut.;*

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HERIYANTO Bin ABDUL KAMID menderita kerugian sekitar± Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau sekitar itu.;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ONJIN SUMARNO BIN JUMARI, pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dusun I Rt/Rw 001/001 Kamp. Setia Bakti Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memberi sarana untuk melakukan perbuatan memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 1 Februari 2018 ketika saksi HERIYANTO Bin ABDUL KAMID mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Fuso Nopol BE 9416 GL warna hitam Noka : FM517H-032588 Nosin 3D16C-453200 sedang memuat Ciki Merk Nabati sebanyak  $\pm$  7 (tujuh) ton yang dikemas dalam box kardus sebanyak 2.500 box kardus dari provinsi bandung yang akan diantarkan ke Provinsi Riau, karena kondisi sakit demam akibat kelelahan kemudian saksi HERIYANTO Bin ABDUL KAMID memutuskan untuk pulang kerumahnya. Kemudian pada tanggal 3 Februari 2018 saksi HERIYANTO dihubungi oleh Saksi Triono bin Bakti dengan tujuan menanyakan apakah ada kerjaan sebagai supir pengganti, karena sedang sakit kemudian saksi HERIYANTO menyuruh Saksi Triono bin Bakti datang kerumah saksi Heriyanto Bin Abdul Kamid dan tidak lama kemudian Saksi Triono bin Bakti datang ke rumah saksi Heriyanto Bin Abdul Kamid dan langsung meminta ijin kepada saksi Heriyanto Bin Abdul Kamid untuk menggantikan saksi Heriyanto Bin Abdul Kamid sebagai supir mobil fuso warna hitam beserta muatan yang sebelumnya saksi Heriyanto Bin Abdul Kamid bawa sambil menyerahkan fotocopy KTP dan fotocopy SIM kepada Saksi Heriyanto Bin Abdul Kamid serta saksi Triono bin Bakti mengatakan bahwa Saksi Triono bin Bakti memiliki hubungan saudara dengan Sdr. Febri (supir mobil dutro milik saksi Heriyanto Bin Abdul Kamid) serta menceritakan tentang pengalamannya bekerja sebagai supir lebih dari 5 (lima) tahun untuk membuat saksi HERIYANTO Bin ABDUL KAMID yakin dan percaya sehingga akhirnya saksi HERIYANTO Bin ABDUL KAMID mengiyakan permintaan saksi Triono Bin Bakti. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 4 Februari 2018 sekitar jam 08.00 Wib saksi Triono Bin Bakti datang lagi ke

---

Putusan. Nomor 449/Pid.B/2018/PN Gns. hal 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi HERIYANTO dan bersiap akan melanjutkan perjalanan sebagai supir pengganti saksi HERIYANTO Bin ABDUL KAMID dan saat itu saksi HERIYANTO Bin ABDUL KAMID menawarkan kepada saksi Triono Bin Bakti untuk membawa kernet milik saksi HERIYANTO Bin ABDUL KAMID namun saksi Triono Bin Bakti menolaknya dengan alasan saksi Triono Bin Bakti memiliki kernet sendiri yang sudah menunggu di Menggala, setelah itu saksi Triono Bin Bakti menanyakan berapa uang jalan yang akan saksi Triono Bin Bakti terima kemudian istri saksi HERIYANTO yaitu saksi DENOK SUKESIH langsung memberikan uang jalan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Triono Bin Bakti. Setelah menerima uang jalan tersebut saksi Triono Bin Bakti langsung berangkat membawa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Fuso Nopol BE 9416 GL warna hitam Noka : FM517H-032588 Nosin 3D16C-453200 bermuatan Ciki Merk Nabati sebanyak  $\pm$  7 (tujuh) ton yang dikemas dalam box kardus sebanyak 2.500 box kardus menuju Riau dengan membawa surat jalan yang sebelumnya dibawa oleh saksi HERIYANTO, ditengah perjalanan saksi Triono Bin Bakti menghubungi Sdr. MANSUR (DPO) yang sebelumnya saksi Triono Bin Bakti minta untuk menemani saksi Triono Bin Bakti dalam mengirim barang muatan (kernet) untuk menunggu saksi Triono Bin Bakti di Menggala karena saksi Triono Bin Bakti berencana menuju Riau dengan melewati jalan lintas timur. Setelah bertemu dengan Sdr. MASUR (DPO) tidak lama kemudian saksi Triono Bin Bakti dan Sdr. MANSUR (DPO) singgah di rumah makan yang ada di daerah Menggala Kab. Tulang Bawang, kemudian Sdr. MANSUR (DPO) melihat dan membawa isi nota/surat jalan dari mobil truck fuso tersebut kemudian mengajak saksi Triono Bin Bakti untuk menjual barang muatan berikut mobil truck fuso tersebut dan disetujui oleh saksi Triono Bin Bakti kemudian Sdr. MANSUR (DPO) mengambil alih kemudi mobil truck fuso tersebut dan berangkat menuju daerah Masgar/pesawaran, sekitar jam 15.00 saksi Triono Bin Bakti dan Sdr. MANSUR (DPO) berhenti di rumah makan taruko di daerah Masgar, kemudian menghubungi terdakwa untuk menjemput saksi Triono Bin Bakti dan Sdr. MANSUR (DPO) menuju rumah terdakwa karena mobil truck fuso tersebut akan ditinggal di rumah makan tersebut. Setibanya di rumah terdakwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr. WIL (DPO) untuk mencari pembeli 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Fuso Nopol BE 9416 GL warna hitam serta muatan Ciki Merk Nabati sebanyak  $\pm$  7 (tujuh) ton yang dikemas dalam box kardus sebanyak 2.500 box kardus tersebut dan tidak lama kemudian Sdr. WIL (DPO) datang untuk mencari pembeli namun belum dapat pembelinya. Karena belum juga

---

Putusan. Nomor 449/Pid.B/2018/PN Gns. hal 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat pembelinya kemudian saksi Triono Bin Bakti memutuskan menginap di rumah terdakwa selama 3 (tiga) hari, kemudian terdakwa menelpon Sdr. SURAT (DPO) untuk mencari pembeli mobil truck fuso dan muatannya tersebut dan tidak lama kemudian Sdr. SURAT (DPO) datang dan menelpon temannya kemudian Sdr. SURAT (DPO) mengabarkan bahwa ada pembeli muatan namun untuk pembeli mobil belum ditemukan. Sekitar jam 17.00 Wib Sdr. SURAT (DPO) datang ke rumah terdakwa menjelaskan bahwa ada pembeli muatan truck fuso tersebut dengan penawaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila sepakat maka nanti malam akan ada penyerahan barang di daerah Bandar Agung kemudian saksi Triono Bin Bakti bertanya *apakah pembayarannya cash* dan dijawab Sdr. SURAT *iya bayar cash* sehingga saksi Triono Bin Bakti setuju atas harga penjualan barang muatan tersebut. Kemudian terdakwa mencari kendaraan yaitu mobil Xenia berwarna putih milik tetangga terdakwa yang digunakan untuk tumpangan mereka terdakwa dan saksi Triono Bin Bakti serta teman-teman terdakwa, selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib saksi Triono Bin Bakti bersama Sdr. SURAT (DPO) berangkat menggunakan mobil sewaan sedangkan Sdr. MANSUR (DPO) bersama saksi Triono Bin Bakti menggunakan truck fuso tersebut menuju Pasar Bandar Agung, setibanya disana mereka bertukar mobil kemudian Sdr. SURAT (DPO) meminta Sdr. MANSUR (DPO) dan terdakwa menunggu di seputaran Pasar Bandar Agung sedangkan saksi Triono Bin Bakti dan Sdr. SURAT (DPO) berangkat menuju rumah makan BEJUANG di daerah Bandar Agung, setibanya disana sekitar 1 (satu) jam kemudian datang pembeli menghampiri Sdr. SURAT (DPO) dan menyerahkan uang, kemudian Sdr. SURAT (DPO) menghampiri saksi Triono Bin Bakti dan menjelaskan bahwa uang pembayaran baru diserahkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisa pembayaran besok akan ditransfer, kemudian saksi Triono Bin Bakti menelpon Sdr. MANSUR (DPO) mengabarkan hal tersebut dan dijawab oleh Sdr. MANSUR (DPO) *uda gak apa-apa, percaya saja karena Sdr. SURAT (DPO) teman saya* mendengar hal tersebut saksi Triono Bin Bakti setuju sehingga akhirnya mobil truck fuso tersebut dikemudikan oleh Sdr. SURAT menuju arah Gunung Batin dan tidak lama kemudian Sdr. MANSUR (DPO) datang menjemput saksi Triono Bin Bakti kemudian saksi Triono Bin Bakti meminta Sdr. MANSUR (DPO) untuk menyusul Sdr. SURAT (DPO) namun tidak berhasil menemukannya. Beberapa hari kemudian saksi Triono Bin Bakti tidak juga mendapat kabar dari Sdr. SURAT (DPO). Sementara itu pada tanggal 8 Februari 2018 saksi HERIYANTO mendapat pesan singkat memberitahukan

---

Putusan. Nomor 449/Pid.B/2018/PN Gns. hal 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Fuso Nopol BE 9416 GL warna hitam milik saksi Heriyanto Bin Abdul Kamid ada di daerah Agro Kab. Lampung Tengah. Setelah mendapat kabar tersebut kemudian saksi HARIYANTO bersama saksi SIGIT SURYONO Als RASUN menuju daerah Agro dan akhirnya menemukan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Fuso Nopol BE 9416 GL warna hitam milik saksi HERIYANTO sedang terparkir di rumah makan Bandung Timur di daerah Simpang Agro Kab. Lampung Tengah tanpa muatan, melihat hal tersebut kemudian saksi Heriyanto Bin ABDUL Kamid melapor ke Polres Lampung Tengah guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HERIYANTO Bin ABDUL KAMID menderita kerugian sekitar  $\pm$  Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau sekitar itu.;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Heri Yanto Bin Abdul Kamid, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana saksi Triono telah mengantarkan barang dengan menggunakan mobil truk dan barang tersebut tidak di serahkan oleh saksi Triono, dimana korbannya adalah saksi sendiri;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun I Rt/Rw 001/001 Kampung Setia Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang milik saksi yang telah saksi Triono gelapkan berupa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Fuso Nopol BE 9416 GL warna hitam Noka : FM517H-032588 Nosin 3D16C-453200 bermuatan Ciki Merk Nabati sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) ton yang dikemas dalam box kardus sebanyak 2.500 box kardus sert uang jalan sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu

Putusan. Nomor 449/Pid.B/2018/PN Gns. hal 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) milik PT. Sari Kaldu Nabati (Expedisi CV Manunggal Jaya di Jakarta Timur);

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 1 Februari 2018 ketika saksi mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitshubisi Fuso Nopol BE 9416 GL warna hitam memuat Ciki Merk Nabati sebanyak  $\pm$  7 (tujuh) ton yang dikemas dalam box kardus sebanyak 2.500 box kardus dari provinsi Bandung yang akan diantarkan ke Provinsi Riau, karena kondisi sakit demam akibat kelelahan kemudian saksi memutuskan untuk pulang kerumahnya. Kemudian pada tanggal 3 Februari 2018 saksi dihubungi oleh saksi Triono dengan tujuan menanyakan apakah ada kerjaan sebagai supir pengganti, karena sedang sakit kemudian saksi menyuruh saksi Triono datang kerumah saksi dan tidak lama kemudian saksi Triono datang ke rumah saksi dan langsung meminta izin kepada saksi untuk menggantikan saksi sebagai supir mobil fuso warna hitam beserta muatan yang sebelumnya saksi bawa sambil menyerahkan fotocopy KTP dan fotocopy SIM kepada saksi serta saksi Triono mengatakan bahwa saksi Triono memiliki hubungan saudara dengan Saudara Febri (supir mobil dutro milik saksi) serta menceritakan tentang pengalamannya bekerja sebagai supir lebih dari 5 (lima) tahun untuk membuat saksi yakin dan percaya sehingga akhirnya saksi mengiyakan permintaan saksi Triono.;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 4 Februari 2018 sekitar jam 08.00 WIB saksi Triono datang lagi ke rumah saksi dan bersiap akan melanjutkan perjalanan sebagai supir pengganti saksi dan saat itu saksi menawarkan kepada saksi Triono untuk membawa kernet milik saksi namun saksi Triono menolaknya dengan alasan saksi Triono memiliki kernet sendiri yang sudah menunggu di Menggala, setelah itu saksi Triono menanyakan berapa uang jalan yang akan saksi Triono terima kemudian istri saksi yaitu saksi Denok Sukesih langsung memberikan uang jalan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Triono. Setelah menerima uang jalan tersebut saksi Triono langsung berangkat membawa 1 (satu) unit mobil Mitshubisi Fuso Nopol BE 9416 GL warna hitam bermuatan Ciki Merk Nabati sebanyak  $\pm$  7 (tujuh) ton yang dikemas dalam box kardus sebanyak 2.500 box kardus menuju Riau dengan membawa surat jalan yang sebelumnya dibawa oleh saksi.;

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Februari 2018 ada seseorang menghubungi saksi yang mengaku sebagai bengkel dan mengatakan bahwa mobil 1 (satu) unit mobil Mitshubisi Fuso Nopol BE 9416 GL warna hitam

---

Putusan. Nomor 449/Pid.B/2018/PN Gns. hal 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi rusak di daerah merlung dengan keadaan pecah kardan dan meminta untuk dikirimkan uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk memperbaikinya, karena saksi merasa curiga dan memberitahukan ke pihak ekspedisi dan menyarakan agar tidak mengirimkan uang dan meyeruh saksi untuk mengecek kebenarannya dan selanjutnya saksi menyuruh saksi Rasun untuk memeriksa kebenaran bil truk tersebut dan ternyata dari laporan saksi Rasun bahwa mobil truk milik saksi tidak ada.;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2018 saksi bersama dengan saksi Rasun berangkat menuju ke Menggala untuk mencari keberadaan mobil truk dan akhirnya menemukan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Fuso Nopol BE 9416 GL warna hitam milik saksi sedang terparkir di rumah makan Bandung Timur di daerah Simpang Agro Kabupaten Lampung Tengah tanpa muatan, melihat hal tersebut kemudian saksi kemudian melapor ke Polres Lampung Tengah guna diproses lebih lanjut.;

- Bahwa sepengetahuan saksi peran Terdakwa yaitu salah satu pelaku yang membantu saksi Triono melakukan penggelapan terhadap muatan ciki dari mobil truck milik saksi;

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut jika diuangkan sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. Denok Sukesih Binti Supawiro, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah mengantarkan barang dengan menggunakan mobil truk dan barang tersebut tidak di serahkan oleh terdakwa, dimana korbannya adalah saksi Heri Yanto ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun I Rt/Rw 001/001 Kampung Setia Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang milik saksi Heri Yanto yang telah saksi Triono gelapkan berupa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Fuso Nopol BE 9416 GL warna hitam Noka : FM517H-032588 Nosin 3D16C-453200 bermuatan Ciki Merk Nabati

Putusan. Nomor 449/Pid.B/2018/PN Gns. hal 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) ton yang dikemas dalam box kardus sebanyak 2.500 box kardus sert uang jalan sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik PT. Sari Kaldu Nabati (Expedisi CV Manunggal Jaya di Jakarta Timur) yang dikendarai oleh saksi Heri Yanto;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 1 Februari 2018 ketika saksi Heri Yanto mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Fuso Nopol BE 9416 GL warna hitam memuat Ciki Merk Nabati sebanyak  $\pm$  7 (tujuh) ton yang dikemas dalam box kardus sebanyak 2.500 box kardus dari provinsi Bandung yang akan diantarkan ke Provinsi Riau, karena kondisi sakit demam akibat kelelahan kemudian saksi Heri Yanto memutuskan untuk pulang kerumah. Kemudian pada tanggal 3 Februari 2018 saksi Heri Yanto dihubungi oleh saksi Triono dengan tujuan menanyakan apakah ada kerjaan sebagai supir pengganti, karena sedang sakit kemudian saksi Heri Yanto menyuruh saksi Triono datang kerumah saksi dan tidak lama kemudian saksi Triono datang ke rumah saksi dan langsung meminta ijin kepada saksi Heri Yanto untuk menggantikan saksi Heri Yanto sebagai supir mobil fuso warna hitam beserta muatan yang sebelumnya saksi Heri Yanto bawa sambil menyerahkan fotocopy KTP dan fotocopy SIM kepada saksi Heri Yanto serta saksi Triono mengatakan bahwa saksi Triono memiliki hubungan saudara dengan Saudara Febri (supir mobil dutro milik saksi) serta menceritakan tentang pengalamannya bekerja sebagai supir lebih dari 5 (lima) tahun untuk membuat saksi Heri Yanto yakin dan percaya sehingga akhirnya saksi Heri Yanto mengiyakan permintaan saksi Triono.;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 4 Februari 2018 sekitar jam 08.00 WIB saksi Triono datang lagi ke rumah saksi dan bersiap akan melanjutkan perjalanan sebagai supir pengganti saksi Heri Yanto dan saat itu saksi Heri Yanto menawarkan kepada saksi Triono untuk membawa kernet milik saksi Heri Yanto namun saksi Triono menolaknya dengan alasan saksi Triono memiliki kernet sendiri yang sudah menunggu di Menggala, setelah itu saksi Triono menanyakan berapa uang jalan yang akan saksi Triono terima kemudian saksi langsung memberikan uang jalan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Triono. Setelah menerima uang jalan tersebut saksi Triono langsung berangkat membawa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Fuso Nopol BE 9416 GL warna hitam bermuatan Ciki Merk Nabati sebanyak  $\pm$  7 (tujuh) ton yang dikemas dalam box kardus sebanyak 2.500 box kardus menuju Riau dengan membawa surat jalan yang sebelumnya dibawa oleh saksi Heri Yanto.;

---

Putusan. Nomor 449/Pid.B/2018/PN Gns. hal 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Februari 2018 ada seseorang menghubungi saksi Heri Yanto yang mengaku sebagai bengkel dan mengatakan bahwa mobil 1 (satu) unit mobil Mitshubisi Fuso Nopol BE 9416 GL warna hitam milik saksi saksi Triono rusak di daerah merlung dengan keadaan pecah kardan dan meminta untuk dikirimkan uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk memperbaikinya, karena saksi Heri Yanto merasa curiga dan memberitahukan ke pihak ekspedisi dan menyarakan agar tidak mengirimkan uang dan meyuruh saksi Heri Yanto untuk mengecek kebenarannya dan selanjutnya saksi Heri Yanto menyuruh saksi Rasun untuk memeriksa kebenaran bil truk tersebut dan ternyata dari laporan saksi Rasun bahwa mobil truk milik saksi Heri Yanto tidak ada.;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2018 saksi Heri Yanto bersama dengan saksi Rasun berangkat menuju ke Menggala untuk mencari keberadaan mobil truk dan akhirnya menemukan 1 (satu) unit mobil Mitshubisi Fuso Nopol BE 9416 GL warna hitam milik saksi Heri Yanto sedang terparkir di rumah makan Bandung Timur di daerah Simpang Agro Kabupaten Lampung Tengah tanpa muatan, melihat hal tersebut kemudian saksi Heri Yanto kemudian melapor ke Polres Lampung Tengah guna diproses lebih lanjut.;
- Bahwa kerugian yang saksi Heri Yanto alami atas kejadian tersebut jika diuangkan sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### 3. Triono Bin Bakti, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana Terdakwa tela membantu menggelapkan barang dengan menggunakan mobil truk dimana korbannya adalah saksi Heri Yanto ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah saksi Heri Yanto yang beralamat di Dusun I Rt/Rw 001/001 Kampung Setia Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi Heri Yanto yang telah saksi dan Terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit mobil Mitshubisi Fuso Nopol BE 9416 GL warna hitam Noka : FM517H-032588 Nosin 3D16C-453200 bermuatan Ciki Merk Nabati sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) ton yang dikemas dalam box kardus sebanyak 2.500 box kardus sert uang jalan sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik PT. Sari Kaldu Nabati (Expedisi CV Manunggal Jaya di Jakarta Timur) yang dikendarai oleh saksi Heri Yanto;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada tanggal 3 Februari 2018 saksi menghubungi saksi Heri Yanto dengan tujuan menanyakan apakah ada kerjaan sebagai supir pengganti, karena sedang sakit kemudian saksi Heri Yanto menyuruh terdakwa datang kerumah saksi Heri Yanto dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Heri Yanto dan langsung meminta ijin kepada saksi Heri Yanto untuk menggantikan saksi Heri Yanto sebagai supir mobil fuso warna hitam beserta muatan yang sebelumnya saksi Heri Yanto bawa sambil menyerahkan fotocopy KTP dan fotocopy SIM kepada saksi Heri Yanto serta terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki hubungan saudara dengan Saudara Febri (supir mobil dutro milik saksi Heri Yanto) serta menceritakan tentang pengalamannya bekerja sebagai supir lebih dari 5 (lima) tahun untuk membuat saksi Heri Yanto yakin dan percaya sehingga akhirnya saksi Heri Yanto mengiyakan permintaan terdakwa.;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 4 Februari 2018 sekitar jam 08.00 WIB saksi datang lagi ke rumah saksi Heri Yanto dan bersiap akan melanjutkan perjalanan sebagai supir pengganti saksi Heri Yanto dan saat itu saksi Heri Yanto menawarkan kepada saksi untuk membawa kernet milik saksi Heri Yanto namun saksi menolaknya dengan alasan saksi memiliki kernet sendiri yang sudah menunggu di Menggala, setelah itu saksi menanyakan berapa uang jalan yang akan saksi terima kemudian istri saksi Heri Yanto yaitu saksi Denok Sukesih langsung memberikan uang jalan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi. Setelah menerima uang jalan tersebut saksi langsung berangkat membawa 1 (satu) unit mobil Mitshubisi Fuso Nopol BE 9416 GL warna hitam bermuatan Ciki Merk Nabati sebanyak  $\pm$  7 (tujuh) ton yang dikemas dalam box kardus sebanyak 2.500 box kardus menuju Riau dengan membawa surat jalan yang sebelumnya dibawa oleh saksi Heri Yanto.;
- Bahwa selanjutnya ditengah perjalan saksi menghubungi Saudara Mansur (DPO) yang sebelumnya saksi minta untuk menemani saksi dalam mengirim

---

Putusan. Nomor 449/Pid.B/2018/PN Gns. hal 14



barang muatan (kernet) untuk menunggu saksi di Menggala karena saksi berencana menuju Riau dengan melewati jalan lintas timur. Setelah bertemu dengan Saudara Mansur (DPO) tidak lama kemudian saksi dan Saudara Mansur (DPO) singgah di rumah makan yang ada di daerah Menggala Kabupaten Tulang Bawang, kemudian Saudara Mansur (DPO) melihat dan membawa isi nota/surat jalan dari mobil truck fuso tersebut kemudian mengajak saksi untuk menjual barang muatan berikut mobil truck fuso tersebut dan disetujui oleh saksi kemudian Saudara Mansur (DPO) mengambil alih kemudi mobil truck fuso tersebut dan berangkat menuju daerah Masgar/pesawaran, sekitar jam 15.00 WIB saksi dan Saudara Mansur (DPO) berhenti di Rumah Makan Taruko di daerah Masgar, kemudian menghubungi Terdakwa untuk menjemput saksi dan Saudara Mansur (DPO) menuju rumah Terdakwa karena mobil truck fuso tersebut akan ditinggal di rumah makan tersebut. Setibanya di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Wil (DPO) untuk mencari pembeli 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Fuso Nopol BE 9416 GL warna hitam serta muatan Ciki Merk Nabati sebanyak  $\pm$  7 (tujuh) ton yang dikemas dalam box kardus sebanyak 2.500 box kardus tersebut ;

- Bahwa kemudian Saudara Surat (DPO) datang ke rumah Terdakwa menjelaskan bahwa ada pembeli muatan truck fuso tersebut dengan penawaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila sepakat maka nanti malam akan ada penyerahan barang di daerah Bandar Agung kemudian saksi bertanya *apakah pembayarannya cash* dan dijawab Saudara Surat (DPO) *"iya bayar cash"* sehingga saksi setuju atas harga penjualan barang muatan tersebut. Kemudian sekitar jam 18.00 WIB saksi bersama Saudara Surat (DPO) berangkat menggunakan mobil sewaan sedangkan Saudara Mansur (DPO) bersama Terdakwa menggunakan truck fuso tersebut menuju Pasar Bandar Agung, setibanya disana mereka bertukar mobil kemudian Saudara Surat (DPO) meminta Saudara Mansur (DPO) dan Terdakwa menunggu di seputaran Pasar Bandar Agung sedangkan terdakwa dan Saudara Surat (DPO) berangkat menuju rumah makan BEJUANG di daerah Bandar Agung, setibanya disana sekitar 1 (satu) jam kemudian datang pembeli menghampiri Saudara Surat (DPO) dan menyerahkan uang, kemudian Saudara Surat (DPO) menghampiri saksi dan menjelaskan bahwa uang pembayaran baru diserahkan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisa pembayaran besok akan ditransfer, kemudian saksi menelpon Saudara Mansur (DPO) mengabarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dan dijawab oleh Saudara Mansur (DPO) "*uda gak apa-apa, percaya saja karena Surat teman saya*" mendengar hal tersebut terdakwa setuju sehingga akhirnya mobil truck fuso tersebut dikemudikan oleh Saudara Surat (DPO) menuju arah Gunung Batin dan tidak lama kemudian Saudara Mansur (DPO) datang menjemput terdakwa kemudian terdakwa meminta Saudara Mansur (DPO) untuk menyusul Saudara Surat (DPO) namun tidak berhasil menemukannya;

- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut habis dipergunakan saksi sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya kebutuhan sehari-hari saksi, sedangkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar sewa mobil Toyota Avanza sedangkan Saudara Mansur (DPO), Terdakwa dan Saudara Wil (DPO) masing-masing terdakwa berikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga akhirnya saksi ditangkap oleh Anggota Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa kerugian yang saksi Heri Yanto alami atas kejadian tersebut jika diuangkan sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah;

- Bahwa terdakwa telah membantu menjual barang hasil kejahatan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Heri Yanto selaku pemilik barang tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah saksi Heri Yanto yang beralamat di Dusun I Rt/Rw 001/001 Kampung Setia Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang milik saksi Heri Yanto yang telah terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Fuso Nopol BE 9416 GL warna hitam Noka : FM517H-032588 Nosin 3D16C-453200 bermuatan Ciki Merk Nabati sebanyak

Putusan. Nomor 449/Pid.B/2018/PN Gns. hal 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 7 (tujuh) ton yang dikemas dalam box kardus sebanyak 2.500 box kardus sert uang jalan sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik PT. Sari Kaldu Nabati (Expedisi CV Manunggal Jaya di Jakarta Timur) yang dikendarai oleh saksi Heri Yanto;

- Bahwa peran terdakwa adalah membantu saksi Triono dan teman-temannya mengantarkan mobil Fuso untuk dijual dan terdakwa menjemput saksi Triono di rumah makan BEJUANG setelah saksi Triono dan Surat (DPO) selesai bertransaksi;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siap yang membeli mobil truk tersebut namun menurut terdakwa pembeli tersebut merupakan teman Saudara Surat (DPO) yang mana Saudara Surat (DPO) mengatakan bahwa mobil tersebut akan dibayar dengan harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak tahu kemana uang hasil penjualan yang dilakukan saksi Triono dan teman-temannya namun terdakwa mengetahui terdakwa dan Saudara Mansur (DPO) dibagi uang masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Triono mengatakan akan dibagi lagi uangnya ketika sudah dilunasi kekurangannya oleh pembeli yang tidak disebutkan namanya;

- Bahwa terdakwa mengetahui mobil Mitshubishi Fuso Nopol BE 9416 GL warna hitam bermuatan Ciki Merk Nabati sebanyak + 7 (tujuh) ton yang dikemas dalam box kardus sebanyak 2.500 box kardus bukan milik saksi Triono, dan Saudara Mansur (DPO) melainkan milik orang lain yang bukan hak mereka untuk menjualnya;

- Bahwa perbuatan terdakwa yaitu membantu saksi Triono dan Saudara Mansur (DPO) untuk menjualkan mobil Mitshubishi Fuso Nopol BE 9416 GL warna hitam bermuatan Ciki Merk Nabati sebanyak  $\pm$  7 (tujuh) ton yang dikemas dalam box kardus sebanyak 2.500 box kardus yang mana barang-barang tersebut bukan milik saksi Triono dan Saudara Mansur (DPO) dan hak saksi Triono dan Saudara Mansur (DPO) untuk menjualnya ialah salah dan melawan hukum;

- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut dimana uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar sewa mobil Toyota Avanza sedangkan Terdakwa, Saudara Mansur (DPO) dan Saudara Wil (DPO) masing-masing mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

---

Putusan. Nomor 449/Pid.B/2018/PN Gns. hal 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membantu menjual barang hasil kejahatan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Heri Yanto selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah saksi Heri Yanto yang beralamat di Dusun I Rt/Rw 001/001 Kampung Setia Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang milik saksi Heri Yanto yang telah terdakwa gelapkan berupa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Fuso Nopol BE 9416 GL warna hitam Noka : FM517H-032588 Nosin 3D16C-453200 bermuatan Ciki Merk Nabati sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) ton yang dikemas dalam box kardus sebanyak 2.500 box kardus sert uang jalan sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik PT. Sari Kaldu Nabati (Expedisi CV Manunggal Jaya di Jakarta Timur) yang dikendarai oleh saksi Heri Yanto;
- Bahwa peran terdakwa adalah membantu saksi Triono dan teman-temannya mengantarkan mobil Fuso untuk dijual dan terdakwa menjemput saksi Triono dirumah makan BEJUANG setelah saksi Triono dan Surat (DPO) selesai bertransaksi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siap yang membeli mobil truk tersebut namun menurut terdakwa pembeli tersebut merupakan teman Saudara Surat (DPO) yang mana Saudara Surat (DPO) mengatakan bahwa mobil tersebut akan dibayar dengan harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kemana uang hasil penjualan yang dilakukan saksi Triono dan teman-temannya namun terdakwa mengetahui terdakwa dan Saudara Mansur (DPO) dibagi uang masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Triono mengatakan akan dibagi lagi uangnya ketika sudah dilunasi kekurangannya oleh pembeli yang tidak disebutkan namanya;
- Bahwa terdakwa mengetahui mobil Mitshubishi Fuso Nopol BE 9416 GL warna hitam bermuatan Ciki Merk Nabati sebanyak + 7 (tujuh) ton yang dikemas dalam box kardus sebanyak 2.500 box kardus bukan milik saksi Triono, dan Saudara Mansur (DPO) melainkan milik orang lain yang bukan hak mereka untuk menjualnya;

---

Putusan. Nomor 449/Pid.B/2018/PN Gns. hal 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yaitu membantu saksi Triono dan Saudara Mansur (DPO) untuk menjualkan mobil Mitshubisi Fuso Nopol BE 9416 GL warna hitam bermuatan Ciki Merk Nabati sebanyak  $\pm 7$  (tujuh) ton yang dikemas dalam box kardus sebanyak 2.500 box kardus yang mana barang-barang tersebut bukan milik saksi Triono dan Saudara Mansur (DPO) dan hak saksi Triono dan Saudara Mansur (DPO) untuk menjualnya ialah salah dan melawan hukum;
- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut dimana uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar sewa mobil Toyota Avanza sedangkan Terdakwa, Saudara Mansur (DPO) dan Saudara Wil (DPO) masing-masing mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang saksi Heri Yanto alami atas kehilangan tersebut jika diuangkan sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ke Dua yaitu melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Barang Siapa" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama ONJIN SUMARNO BIN JUMARI adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan



adanya alasan penghapusan pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ONJIN SUMARNO BIN JUMARI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa telah membantu menjual barang Ciki Merk Nabati sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) ton yang dikemas dalam box kardus sebanyak 2.500 box kardus serta uang jalan sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik PT. Sari Kaldu Nabati (Expedisi CV Manunggal Jaya di Jakarta Timur) menggunakan mobil milik saksi Heri Yanto dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah saksi Heri Yanto yang beralamat di Dusun I Rt/Rw 001/001 Kampung Setia Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa peran terdakwa adalah membantu saksi Triono dan teman-temannya mengantarkan mobil Fuso untuk dijual dan terdakwa



menjemput saksi Triono di rumah makan BEJUANG setelah saksi Triono dan Surat (DPO) selesai bertransaksi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang membeli mobil truk tersebut namun menurut terdakwa pembeli tersebut merupakan teman Saudara Surat (DPO) yang mana Saudara Surat (DPO) mengatakan bahwa mobil tersebut akan dibayar dengan harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak tahu kemana uang hasil penjualan yang dilakukan saksi Triono dan teman-temannya namun terdakwa mengetahui terdakwa dan Saudara Mansur (DPO) dibagi uang masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Triono mengatakan akan dibagi lagi uangnya ketika sudah dilunasi kekurangannya oleh pembeli yang tidak disebutkan namanya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui mobil Mitshubishi Fuso Nopol BE 9416 GL warna hitam bermuatan Ciki Merk Nabati sebanyak + 7 (tujuh) ton yang dikemas dalam box kardus sebanyak 2.500 box kardus bukan milik saksi Triono, dan Saudara Mansur (DPO) melainkan milik orang lain yang bukan hak mereka untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yaitu membantu saksi Triono dan Saudara Mansur (DPO) untuk menjualkan mobil Mitshubishi Fuso Nopol BE 9416 GL warna hitam bermuatan Ciki Merk Nabati sebanyak ± 7 (tujuh) ton yang dikemas dalam box kardus sebanyak 2.500 box kardus yang mana barang-barang tersebut bukan milik saksi Triono dan Saudara Mansur (DPO) dan hak saksi Triono dan Saudara Mansur (DPO) untuk menjualnya ialah salah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut dimana uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar sewa mobil Toyota Avanza sedangkan Terdakwa, Saudara Mansur (DPO) dan Saudara Wil (DPO) masing-masing mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan sengaja memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Yang dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa telah membantu menjual barang Ciki Merk Nabati sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) ton yang dikemas dalam box kardus sebanyak 2.500 box kardus serta uang jalan sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) milik PT. Sari Kaldu Nabati (Expedisi CV Manunggal Jaya di Jakarta Timur) menggunakan mobil milik saksi Heri Yanto dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah saksi Heri Yanto yang beralamat di Dusun I Rt/Rw 001/001 Kampung Setia Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa peran terdakwa adalah membantu saksi Triono dan teman-temannya mengantarkan mobil Fuso untuk dijual dan terdakwa menjemput saksi Triono dirumah makan BEJUANG setelah saksi Triono dan Surat (DPO) selesai bertransaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Yang dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Ke Dua Penuntut Umum tersebut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Membantu Melakukan Penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa namuin demikian Majelis Hakim berpendapat jika peran Terdakwa dalam perkara ini bukanlah pelaku utamanya, dikarenakan Terdakwa hanya diminta mencari calon pembeli truck tersebut, namun Terdakwa

---

Putusan. Nomor 449/Pid.B/2018/PN Gns. hal 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menemukannya sehingga Terdakwa tidak lagi mengetahui kepada siapa truck tersebut dijual dan berapa harga jualnya, sehingga hal tersebut akan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain terutama saksi Heri Yanto Bin Abdul Kamid dalam jumlah cukup besar;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ONJIN SUMARNO BIN JUMARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membantu Melakukan Penggelapan*"; ;

---

Putusan. Nomor 449/Pid.B/2018/PN Gns. hal 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ONJIN SUMARNO BIN JUMARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU, Tanggal 6 Februari 2019 oleh Kami: RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, Tanggal 7 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHAIRULLAH, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ELISMAYATI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan dihadapan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

CHAIRULLAH, SH., MH.